



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

4 OPD Masuk Radar Kejari Rejang Lebong

CURUP - Lingkungan hidup yang terjaga merupakan aset penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan ekosistem. Dalam menjaga kelestarian lingkungan, pemerintah memiliki peran vital melalui regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa aktivitas usaha berjalan selaras dengan upaya pelestarian lingkungan adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Di Kabupaten Rejang Lebong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah menerbitkan sebanyak 110 SPPL kepada pelaku usaha dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2024. Angka ini menunjukkan kepatuhan dan komitmen dari pelaku usaha di daerah tersebut terhadap regulasi lingkungan yang berlaku.

Kepala DLH Kabupaten Rejang Lebong, M. Budianto, MT mengungkapkan, SPPL adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha atau kegiatan yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan hidup. SPPL berfungsi sebagai pernyataan tertulis dari pelaku usaha bahwa mereka siap untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban untuk memiliki SPPL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP ini mencakup berbagai aspek perlindungan lingkungan seperti persetujuan lingkungan, pengelolaan mutu air, udara, dan laut, serta pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

"Selain itu, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah non-B3 juga menjadi bagian penting dalam regulasi ini," ungkap Budianto.

Menurutnya, penerbitan SPPL bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari upaya preventif yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dengan memiliki SPPL, pelaku usaha tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga berkomitmen untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala.

Ia menyatakan bahwa mayoritas SPPL yang diterbitkan selama periode Januari hingga Juli 2024 diperuntukkan bagi pelaku usaha di sektor perdagangan. Usaha seperti warung manisan, toko sembako, dan toko kelontong menjadi contoh sektor usaha yang wajib memiliki SPPL.

Meskipun skala usaha mereka tergolong kecil, potensi dampak terhadap lingkungan tetap ada, sehingga pengawasan dan pengelolaan yang baik tetap diperlukan. "Proses pengurusan SPPL ini dilakukan dengan prosedur yang telah diatur oleh pemerintah daerah. Bagi masyarakat atau pelaku usaha yang ingin mengurus SPPL, mereka harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh DLH setempat. Formulir ini disusun berdasarkan keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup," ungkap Budianto.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon SPPL antara lain adalah fotokopi Izin Pemanfaatan Peruntukan Tanah (IPPT) atau Surat Keterangan Tata Bangunan Lingkungan (SKTBL), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sesuai, sertifikat tanah yang relevan dengan lokasi usaha, dan fotokopi KTP pemohon.

"Setelah melengkapi semua persyaratan, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan SPPL ke DLH Kabupaten Rejang Lebong. DLH kemudian akan melakukan evaluasi terhadap dokumen dan lokasi usaha untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak melanggar ketentuan lingkungan yang berlaku," terangnya.

Dengan diterbitkannya SPPL, pelaku usaha di Kabupaten Rejang Lebong memperoleh sejumlah manfaat, baik dari segi kepatuhan hukum maupun dari sisi citra usaha. Secara hukum, SPPL memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dari sanksi yang mungkin timbul akibat pelanggaran regulasi lingkungan.

Ini juga menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mitra bisnis.

Selain itu, memiliki SPPL juga mendorong pelaku usaha untuk lebih peduli terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas mereka. Misalnya, seorang pemilik toko sembako yang memiliki SPPL akan lebih sadar untuk mengelola limbah dari tokonya dengan baik, seperti sampah plastik dan bahan-bahan yang tidak terpakai.

"SPPL tidak hanya berfungsi sebagai dokumen formal, tetapi juga sebagai pendorong perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan," beber Budianto. (sly)